



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir **Xxxxxxxxxx**, 03 Maret 1985 (umur 35 tahun), NIK **xxxxxxxxxxxxxxxx**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 10 Oktober 1992 (umur 28 tahun), NIK **xxxxxxxxxxxxxxxx**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 11 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di **Xxxxxxxxxx** pada tanggal 11 Mei 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Berau, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan,

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak yang bernama **Anak** (Berau, 22 Oktober 2010) anak tersebut saat ini di asuh Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2020;

6. Bahwa sebab keidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga serta tidak menghargai dan mensyukuri nafkah lahir yang di berikan Pemohon;

7. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering chatting/ Bertelponan dengan laki laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah tersebut di atas terjadi pada akhir bulan Juli 2020. Akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 13 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxxxxxx**, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 21 Juni 2010, yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Saksi Pertama, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat tinggal Pemohon di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak krang lebih satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena ada pihak ketiga, Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi mendengar langsung ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sejak akhir Juli tahun 2020 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama **Termohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat tinggal Pemohon di **Kabupaten Berau**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak awal Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga serta tidak menghargai dan mensyukuri nafkah lahir yang di berikan Pemohon;
- Termohon sering chatting/bertelponan dengan laki laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020. Akibat dari perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 Mei 2010, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 335 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ternyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya pihak ketiga, Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, kedua saksi juga tahu sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga, Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak akhir Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal ini diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

5. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini terbukti dengan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (*para suami*) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kebaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang sekuat tenaga harus dipertahankan keutuhannya, namun di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Termohon telah pula meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I., dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR



Achmad Sya'rani, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S

Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Rincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp320.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.TR